



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : SANURI Bin RASWAN
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 01 Januari 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanggulun Rt.006/004 Desa Cikalong

Kecamatan Cilamaya Kab. Karawang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Karawang masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrun Hantatury, SH beralamat di Pangkal Perjuangan No.1 By Pass Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Kwg tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Kwg tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANURI Bin WARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol T-3181-DC;
Dikembalikan kepada saudara SANURI Bin WARSAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat T-6107-NW berikut STNK An. ELI FARIDA
Dikembalikan kepada saudara RATNA MELINDA Binti WARSALIM
 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan membebaskan Terdakwa dari kewajiban membayar denda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANURI Bin RASWAN pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Syech Quro Dusun Krajan I Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kab. Karawang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol T-3181-DC dengan tidak menggunakan lampu jalan dan tidak menggunakan Helm sedang berboncengan dengan korban DAYAT berjalan dari arah Cilamaya menuju arah Lemah Abang Wadas, setiba di jalan raya Dusun Krajan I Desa Cikalong Kec.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PNKwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilamaya Wetan Kab. Karawang, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit tanpa menggunakan sen dan lampu belakang tiba-tiba membelokkan sepeda motor Supra Fit ke kanan kemudian dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat T-6107-NW yang dikendarai oleh saksi SUHERMAN Bin DATIM dari arah yang sama menabrak sepeda motor Supra Fit yang terdakwa kendaraai sehingga menyebabkan sepeda motor terdakwa terpental sejauh 3 (tiga) meter, yang mengakibatkan terdakwa, saksi SUHERMAN dan pembonceng kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit yaitu korban DAYAT mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia dirumah setelah dibawa dari Rs. Fikri Klari;

- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, malam hari, gelap tidak ada penerangan jalan atau tidak ada lampu PJU, jalan beraspal rata, lurus dan situasi arus lalu lintas sepi;
- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ZULKARNAIN PANJAITAN, Dokter pada UPTD Puskesmas Cilamaya telah memeriksa terhadap korban DAYAT Bin, umur 60 tahun, pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Kesimpulan :Dilakukan pemeriksaan sesosok seorang jenazah, yang dikenal dengan nam Tn. DAYAT jenis kelamin laki-laki, lama kematian sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah Capitis +Haemarogic pada luka robek di kepala akibat ruda putar tumpul. Sebab kematian pasti tidak dapat disentuh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/498/PKM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ZULKARNAIN PANJAITAN, Dokter pada UPTD Puskesmas Cilamaya pada tanggal 15 Maret 2018 yang menerangkan bahwa saudara DAYAT (Alm), umur 60 (enam puluh) tahun, alamat : Dusun Tenggulun Rt.06/04 Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kab. Karawang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 19.45 Wib akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PNKwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Kwg tanggal 2 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sanusi Bin Raswan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Kwg atas nama Terdakwa Sanusi Bin Raswan tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TATA Bin WARDAM**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib, di Jalan Syeh Quro Dsn. Krajan I Ds. Cikalong Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, antara kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol tidak tahu dengan sepeda motor Honda Beat Nopol tidak tahu, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Supra Nopol tidak tahu, mengalami luka dibagian kepala kemudian meninggal dunia dirumah dan diperiksa dokter Puskesmas Cilamaya;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, sepeda motor Honda Supra Fit tidak tahu nopolnya berjalan dari arah Cilamaya menuju Lemah Abang Wadas berjalan dijalur sebelah kiri dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dan kendaraan sepeda motor Honda Beat tidak tahu nopolnya berjalan dari arah yang sama dibelakangnya dengan kecepatan sekitar 50 km/jam berjalan dijalur kiri agak ketengah;
 - Bahwa pada saat saksi sedang berjalan dijalur sebelah kiri dari arah Lemah Abang menuju Cilamaya akan tahlilan bersama saudara TARSIWAN dirumah saudara CASMITA sekitar jarak 15 meter, saksi melihat ada kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit yang berjalan dari arah Cilamaya menuju Lemah Abang Wadas yang membelok dari arah kiri menuju kanan dan pada saat membelok kearah kanan bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat tidak tahu nopolnya yang berjalan searah dibelakangnya, yang mengakibatkan pembonceng kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit yaitu saudara DAYAT (Alm) tersebut mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia dirumah setelah pulang dari Rs. Fikri Klari;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, posisi akhir kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit tidak tahu Nopolnya dengan kendaraan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat tidak tahu nopolnya, posisi akhir berada di jalur sebelah kanan dari arah Cilamaya menuju Lemah Abang Wadas;

- Bahwa saksi melihat pengendara dan pembonceng kendaraan sepeda motor Supra Fit tidak memakai helm pengaman;
- Bahwa saksi melihat pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit tidak tahu pada saat akan membelok kekanan karena tidak memberikan tanda isyarat menyalakan lampu sen kekanan;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor Supra Fit Nopol tidak memakai plat nomor depan dan belakang;
- Bahwa saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda Fit lampu belakangnya tidak menyala karena memang tidak menyala karena memang tidak menggunakan adanya lampu belakangnya;
- Bahwa keadaan jalan saat itu terang karena kebetulan dekat dengan lampu penerangan jalan umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **SUHERMAN Bin DATIM**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib, di Jalan Syeh Quro Dsn. Krajan I Ds. Cikalong Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, antara kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol tidak tahu dengan seped motor Honda Beat Nopol tidak tahu, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Supra Nopol tidak tahu, mengalami luka dibagian kepala kemudian meninggal dunia dirumah dan diperiksa dokter Puskesmas Cilamaya;
- Bahwa sewaktu saksi kendarai sepeda motor Honda Beat Nopol T-6107-NW berjalan dari arah Cilamaya menuju Lemah Abang berjalan dijalur sebelah kiri dengan kecepatan sekitar 50 km/jam sesampainya dijalan raya Syeh Quro Dsn. Krajan Satu Desa Cikalong ada kendaraan sepeda motor Supra Fit tidak tahu nopolnya berjalan didepan kendaraan saksi yang tiba-tiba membelok kearah kanan tidak menyalakan lampu sen dan lampu belakang kendaraan tidak menyala sehingga bertabrakkan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol T-6107-NW yang saksi kendarai, yang mengakibatkan pembonceng kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit tidak tahu nopolnya mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia dirumah setelah dibawa dari Rs. Fikri Klari dan saksi sendiri pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka dikaki kiri dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PNKwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memar di kedua mata dibawa ke klinik Medika Wadas dan pemboncengannya mengalami luka patah tulang tertutup dibahu sebelah kiri dibawa ke Ahli patah tulang Sumur Gede Tempuran;
- Bahwa titik terjadinya kecelakaan lalu lintas, antara kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol T-6107-NW dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit tidak Nopolnya berada di jalur sebelah kiri agak ketengah dari Cilamaya menuju Lemah Abang wadas;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi akhir kendaraan sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai dan sepeda motor Supra Fit berada di jalur sebelah kanan dari arah Cilamaya menuju Lemah Abang Wadas bersama kedua pengendara dan kedua pemboncengnya;
 - Bahwa upaya saksi mengerem kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol yang saksi kendarai namun tidak tertahan masih bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit yang berjalan searah didepan yang mendadak membelok ke arah kanan tidak menyalakan lampu sen;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, cuaca cerah, malam hari, tidak ada lampu penerang jalan, jalan terbuat dari aspal, lurus, rata dan arus lalu lintas sedang;
 - Bahwa saksi memberikan tanda isyarat membunyikan klakson sebanyak 2 kali;
 - Bahwa saksi dan pembonceng tidak memakai helm pengaman pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **RATNA MELINDA Binti WARSALIM**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib, di Jalan Syeh Quro Dsn. Krajan I Ds. Cikalong Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, antara kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol tidak tahu dengan sepeda motor Honda Beat Nopol tidak tahu, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Supra Nopol tidak tahu, mengalami luka dibagian kepala kemudian meninggal dunia dirumah dan diperiksa dokter Puskesmas Cilamaya;
- Bahwa pada saat sedang menumpang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol T-6107-NW yang berjalan dari arah Cilamaya menuju Lemah Abang berjalan di jalur sebelah kiri dengan kecepatan sekitar 50 km/jam, sesampainya di jalan raya Syeh Quro Dsn. Krajan /

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PNKwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cikalong Kec. Cilamaya Wetan bertabrakan dengan kendaraan Supra Fit yang terdakwa kendaraai tidak tahu nopolnya yang berjalan membelok dari arah kiri kekanan, yang mengakibatkan pembonceng kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit tidak tahu Nopolnya mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia di Puskesmas Cilamaya;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai terdakwa pada saat membelok kekanan tidak memberikan isyarat lampu sen dan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang saksi tumpangi menyalakan lampu utama;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menumpang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol T-6107-NW yang saksi tumpangi kena pada bagian depan kendaraan dan kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit yang terdakwa kendaraai kena bagian bodi tengah sebelah kanan kendaraan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, cuaca dalam keadaan cerah, malam hari, jalan terbuat dari aspal, lurus, rata dan situasi lalu lintas sepi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib, di Jalan Syeh Quro Dsn. Krajan I Ds. Cikalong Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, antara kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol tidak tahu yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Honda Beat Nopol tidak tahu, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Supra Fit Nopol tidak tahu, mengalami luka dibagian kepala kemudian meninggal dunia dirumah dan diperiksa dokter Puskesmas Cilamaya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol T-3181-DC tidak menggunakan lampu jalan dan tidak menggunakan Helm sedang berboncengan dengan korban DAYAT berjalan dari arah Cilamaya menuju arah Lemah Abang Wadas, setiba dijalan raya Dusun Krajan I Desa Cikalong Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit tanpa menggunakan sen dan lampu belakang tiba-tiba membelokkan sepeda motor Supra Fit ke kanan kemudian dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PNKwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat yang dikendarai oleh saksi SUHERMAN Bin DATIM dari arah yang sama menabrak sepeda motor Supra Fit yang tersangka kendarai terpental sejauh 3 meter, yang mengakibatkan terdakwa, saksi SUHERMAN dan pembonceng kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit yaitu korban DAYAT mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia dirumah setelah dibawa dari Rs. Fikri Klari;

- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, malam hari, gelap tidak ada penerangan jalan atau tidak ada lampu PJU, jalan beraspal rata, lurus dan situasi arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol T-3181-DC;
 2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol T-6107-NW
- berikut STNK An. ELI FARIDA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib, di Jalan Syeh Quro Dsn. Krajan I Ds. Cikalong Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, antara kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol tidak tahu yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Beat Nopol tidak tahu, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Supra Fit Nopol tidak tahu, mengalami luka dibagian kepala kemudian meninggal dunia dirumah dan diperiksa dokter Puskesmas Cilamaya;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol T-3181-DC tidak menggunakan lampu jalan dan tidak menggunakan Helm sedang berboncengan dengan korban DAYAT berjalan dari arah Cilamaya menuju arah Lemah Abang Wadas, setiba di jalan raya Dusun Krajan I Desa Cikalong Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit tanpa menggunakan sen dan lampu belakang tiba-tiba membelokkan sepeda motor Supra Fit ke kanan kemudian dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi SUHERMAN Bin DATIM dari arah yang sama menabrak sepeda motor Supra Fit yang tersangka kendarai terpental sejauh 3 meter, yang mengakibatkan terdakwa, saksi SUHERMAN dan pembonceng kendaraan sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Fit yaitu korban DAYAT mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia dirumah setelah dibawa dari Rs. Fikri Klari;

- Bahwa benar pada saat itu cuaca cerah, malam hari, gelap tidak ada penerangan jalan atau tidak ada lampu PJU, jalan beraspal rata, lurus dan situasi arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang kami ajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa SANURI Bin WARSAN yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan kami dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang kami ajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di jalan Syech Quro Dusun Krajan I Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, pada saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol T-3181-DC dengan tidak menggunakan lampu jalan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Helm sedang berboncengan dengan korban DAYAT berjalan dari arah Cilamaya menuju arah Lemah Abang Wadas, setiba di jalan raya Dusun Krajan I Desa Cikalong Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit tanpa menggunakan sen dan lampu belakang tiba-tiba membelokkan sepeda motor Supra Fit ke kanan kemudian dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat T-6107-NW yang dikendarai oleh saksi SUHERMAN Bin DATIM dari arah yang sama menabrak sepeda motor Supra Fit yang terdakwa kendarai sehingga menyebabkan sepeda motor terdakwa terpental sejauh 3 (tiga) meter, yang mengakibatkan terdakwa, saksi SUHERMAN dan pembonceng kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit yaitu korban DAYAT mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia di rumah setelah dibawa dari Rs. Fikri Klari;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor yang tidak layak jalan di jalan Umum karena tidak dilengkapi dengan lampu rem belakang dan sen namun terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut bahkan berboncengan dengan korban DAYAT dengan tidak menggunakan helm, dan secara tiba-tiba terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut hingga saksi SUHERMAN menabrak sepeda motor yang terdakwa kendarai.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di jalan Syech Quro Dusun Krajan I Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, pada saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol T-3181-DC dengan tidak menggunakan lampu jalan dan tidak menggunakan Helm sedang berboncengan dengan korban DAYAT berjalan dari arah Cilamaya menuju arah Lemah Abang Wadas, setiba di jalan raya Dusun Krajan I Desa Cikalong Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit tanpa menggunakan sen dan lampu belakang tiba-tiba membelokkan sepeda motor Supra Fit ke kanan kemudian dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat T-6107-NW yang dikendarai oleh saksi SUHERMAN Bin DATIM dari arah yang sama menabrak sepeda

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PNKwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Supra Fit yang terdakwa kendaraai sehingga menyebabkan sepeda motor terdakwa terpental sejauh 3 (tiga) meter, yang mengakibatkan terdakwa, saksi SUHERMAN dan pembonceng kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit yaitu korban DAYAT mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia dirumah setelah dibawa dari Rs. Fikri Klari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ZULKARNAIN PANJAITAN, Dokter pada UPTD Puskesmas Cilamaya telah memeriksa terhadap korban DAYAT Bin, umur 60 tahun, pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Kesimpulan : Dilakukan pemeriksaan sesosok seorang jenazah, yang dikenal dengan nam Tn. DAYAT jenis kelamin laki-laki, lama kematian sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah Capitis +Haemarogic pada luka robek di kepala akibat ruda putar tumpul. Sebab kematian pasti tidak dapat disentuh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/498/PKM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ZULKARNAIN PANJAITAN, Dokter pada UPTD Puskesmas Cilamaya pada tanggal 15 Maret 2018 yang menerangkan bahwa saudara DAYAT (Alm), umur 60 (enam puluh) tahun, alamat : Dusun Tenggulun Rt.06/04 Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kab. Karawang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 19.45 Wib akibat kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa denda yang dimaksudkan dalam pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu, oleh karena hal tersebut maka pidana denda tidak dapat dihapuskan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PNKwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol T-3181-DC yang telah disita secara sah maka dikembalikan kepada saudara SANURI Bin WARSAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat T-6107-NW berikut STNK An. ELI FARIDA yang telah disita secara sah maka dikembalikan RATNA MELINDA Binti WARSALIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kematian terhadap korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan Ahli waris korban
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SANURI Bin WARSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan **denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PNKwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol T-3181-DC;
Dikembalikan kepada saudara SANURI Bin WARSAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat T-6107-NW berikut STNK An. ELI FARIDA
Dikembalikan kepada saudara RATNA MELINDA Binti WARSALIM
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019** oleh **Ahmad Taufik, SH.** sebagai Hakim Ketua, **M. Ismail Gunawan, SH.** Dan **Ratmini SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuyun Entry, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri oleh **Akmal Muhajir, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ismail Gunawan, S.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuyun Entry, S.H., M.H.